



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

BATUSANGKAR, OKTOBER 2018

simd@

KATA PENGANTAR

Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan perangkat daerah agar menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Renstra tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis disusun untuk memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini bertujuan semua program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah berusaha menyelesaikan penyusunan renstra dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan iptek dan tantangan pembangunan ke depan materi renstra yang telah tersusun ini masih dimungkinkan penyesuaian dalam pelaksanaannya

Batusangkar, Oktober 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. ABRAR

Pembina Utama Muda
NIP. 19621229 198903 1 006

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB. II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	6
	2.2 Struktur Organisasi	23
	2.3 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	24
	2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	26
	2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	31
BAB. III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	40
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
	3.3 Telaahan Renstra Diskominfo dan Renstra Diskominfo Provinsi	44
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	50
BAB. IV	TUJUAN DAN SASARAN	52
	4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika	52

	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika	53
BAB. V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
	5.1 Strategi dan Kebijakan	55
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
	6.1 Program Dan Kegiatan	60
	6.2 Pendanaan Indikatif	62
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7,1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	63
BAB. VIII	PENUTUP	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi menuntut perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan bermasyarakat. Perubahan meliputi segala aspek tata laksana pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Paradigma Pemerintah bergerak, terjadi aspek keterbukaan menjadi tuntutan paling utama. Demokratisasi hak asasi manusia (HAM) serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat, telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar sebagai Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika memiliki tanggungjawab besar memenuhi tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan era keterbukaan informasi. Pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo diharapkan mendorong masyarakat lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-Government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Datar.

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya perlu dibangun system manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi yang didukung infrastruktur yang memadai pada seluruh tingkat pemerintahan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar (5) lima tahun ke depan

disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015 s/d 2020 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- 1) Pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
- 5) Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan

1. Menjabarkan program-program dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar;
2. Terciptanya hasil akhir dari program dan kegiatan yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah.
3. Sebagai bahan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja periode lima tahunan.
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017-2021;
5. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil (*outcome*) dan selanjutnya dengan dampak (*impact*) harus benar dan lengkap.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Diskominfo dan Renstra Diskominfo Provinsi
 - 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
- BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB. VIII PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Datar melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang Informasi dan Komunikasi Publik, e-government, serta statistik dan persandian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Informasi dan Komunikasi Publik, e-government, serta statistik dan persandian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Informasi dan Komunikasi Publik, e-government, serta statistik dan persandian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah maka pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dijabarkan sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Informatika dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Informasi Publik;
 - 2. Seksi Media dan Kemitraan; dan
 - 3. Seksi Diseminasi Informasi Publik.
- d. Bidang E-Government, terdiri dari :
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Penerapan Tekhnologi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Keamanan Informasi.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kajian dan Analisa;
 - 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Persandian.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Fungsional.
- (3) Sekretaris memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (5) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memimpin pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian.
- (6) Kepala Bidang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi bidang.
- (7) Bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) terdiri dari beberapa seksi yang dipimpin oleh kepala seksi.
- (8) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memimpin pelaksanaan tugas masing-masing seksi.

Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 77 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, sebagai berikut :

Dinas

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan

pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan propivinsi, pengembagnan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city lingkup Daerah, statistik dan persandian;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan dan pengembangan pengelolaan aplikasi aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan propivinsi, pengembagnan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city lingkup Daerah, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan dan pengembangan pengelolaan aplikasi aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan propivinsi, pengembagnan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city lingkup Daerah, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Uraian Tugas Kepala Dinas adalah :
- a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang informatika dan komunikasi publik, e-government, statistik dan persandian;
 - b. merumuskan dan mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang informatika dan komunikasi publik, e-government, statistik dan persandian;
 - c. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan akuntabilitas kinerja instansi Dinas;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
 - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Sekretaris adalah :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas Dinas;

- i. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- j. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- k. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
- t. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- u. mengoordinasikan tugas-tugas di lingkup Dinas;
- v. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, Pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
 - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - d. melaksanakan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar
 - e. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - f. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;

- h. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- i. mengusulkan pendidikan dan pelatihan di lingkup Dinas;
- j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- m. melaksanakan administrasi pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- n. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, evaluasi dan pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah :
 - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - c. mengelola data dan informasi;
 - d. menyusun bahan pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah di lingkup Dinas;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - g. menyusun laporan Sekretariat dan Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi

- untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik daerah;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik Daerah;
 - d. penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik Daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik Daerah;
 - f. pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah :
- a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - c. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - d. mengelola rencana dan program kerja di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - g. menyusun rencana keguatan dan program kerja pada bidang informasi dan komunikasi publik;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Informasi Publik

- (1) Seksi Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan informasi publik sesuai kewenangan.

- (2) Uraian Tugas Seksi Informasi Publik adalah :
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja seksi informasi publik;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - e. mempersiapkan bahan dan menyusun standar dan prosedur serta kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan opini dan aspirasi publik dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - g. melaksanakan pengolahan data dan analisis berita yang diterima sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
 - h. menyiapkan narasi untuk bahan pemberitaan dan bahan informasi kepada media cetak maupun media elektronika;
 - i. mengumpulkan dan menganalisa permasalahan baik dari DPRD, media massa maupun dari masyarakat luas serta mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka peliputan acara/ kegiatan Pemerintah Daerah;
 - j. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka peliputan, kegiatan Pemerintah Daerah dengan media audio atau visual;
 - k. melaksanakan koordinasi dalam upaya pemberdayaan potensi informasi;
 - l. mengoordinasikan upaya mengembangkan akses informasi publik melalui berbagai media informasi, termasuk saat Siaga Bencana (Recovery Disaster Center);
 - m. melaksanakan tugas pengelolaan informasi pemerintah melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
 - n. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - o. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - p. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang informasi publik; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Media dan Kemitraan

- (1) Seksi Media dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup media dan kemitraan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan media dan kemitraan sesuai kewenangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Media dan Kemitraan adalah :
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja seksi media dan kemitraan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. mengelola website Daerah serta menyajikan berita kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi untuk penyebaran informasi melalui tabloid agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang memerlukan informasi serta masyarakat;

- f. melakukan kemitraan dengan media online, pers dan stakeholder mass media di Daerah sebagai upaya untuk publikasi kegiatan di lingkungan Pemerintahan Daerah;
- g. menyusun bahan pemberitaan daerah mengenai kegiatan Pemerintah Daerah serta mendistribusikan bahan pemberitaan kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. menyusun berita tentang kegiatan Pemerintah Daerah dalam menyusun bentuk release berita serta menyajikan berita kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- i. melaksanakan klarifikasi pemberitaan di media massa untuk mencari dan menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman pemberitaan;
- j. melaksanakan kegiatan siaran radio milik Pemerintah Daerah;
- k. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang media dan kemitraan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Diseminasi Informasi Publik

- (1) Seksi Diseminasi Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup diseminasi informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi publik sesuai kewenangan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Diseminasi Informasi Publik adalah :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja seksi diseminasi informasi publik;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
 - e. mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal;
 - f. mediseminasikan informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah di Daerah;
 - g. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - h. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang diseminasi informasi publik; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bidang E-Government

- (1) Bidang E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang e-government.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* Daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* Daerah;
 - c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* Daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang E-Government adalah :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) di bidang e-government;
 - c. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang e-government;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat,

- penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* Daerah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* Daerah;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* Daerah;
 - g. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* Daerah;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Infrastruktur dan Penerapan Tekhnologi

- (1) Seksi Infrastruktur dan Penerapan Tekhnologi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup infrastruktur dan penerapan tekhnologi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan penerapan tekhnologi sesuai kewenangan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Infrastruktur dan Penerapan Tekhnologi adalah :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja seksi infrastruktur dan penerapan tekhnologi;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center dan *disaster recovery center*;
 - e. menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government;
 - f. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, *government cloud computing*;
 - g. menyelenggarakan layanan intranet dan internet;

- h. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan penerapan teknologi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Aplikasi

- (1) Seksi Pemberdayaan Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pemberdayaan aplikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan aplikasi sesuai kewenangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Aplikasi adalah :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja seksi pemberdayaan aplikasi;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - e. menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - f. menyelenggarakan recovery data dan informasi;
 - g. menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - h. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
 - i. menyelenggarakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - j. menyelenggarakan pusat *application program interface* (API) Daerah;
 - k. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - l. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - m. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan aplikasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Keamanan Informasi

- (1) Seksi Keamanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup keamanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keamanan informasi sesuai kewenangan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Keamanan Informasi adalah :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja seksi keamanan informasi;

- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menyelenggarakan monitoring trafik elektronik;
- e. menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- f. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi;
- g. menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- h. menyelenggarakan layanan nama domain dan sub domain organisasi perangkat Daerah;
- i. melaksanakan audit TIK;
- j. menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- k. menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- l. menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- m. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan informasi; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
 - c. pendokumentasian dan pengolahan data/informasi dalam bentuk produk statistik di daerah guna mewujudkan iklim yang kondusif dan dinamis mendorong pertumbuhan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
 - d. menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. pelaporan di bidang statistik dan persandian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik dan Persandian memiliki adalah :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) di bidang statistik dan persandian;
 - c. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang statistik dan persandian;
 - d. mengelola rencana dan program kerja di bidang statistik dan persandian;

- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Statistik dan Persandian;
- g. menyusun rencana kekuatan dan program kerja pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Kajian dan Analisa

- (1) Seksi Kajian dan Analisa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup kajian dan analisa yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kajian dan analisa sesuai kewenangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kajian dan Analisa adalah :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja seksi kajian dan analisa;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menghimpun, mengumpulkan, dan mengolah informasi yang berhubungan dengan urusan serta merencanakan kegiatan dan anggaran seksi berdasarkan rencana operasional bidang statistik dan persandian ;
 - e. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis data perencanaan statistik sektoral Daerah;
 - f. mengkaji, menganalisis dan merumuskan data dan informasi statistik sektoral Daerah ;
 - g. menyiapkan, menyajikan data dan mendokumentasikan data statistik sektoral daerah dalam bentuk print out dan digital;
 - h. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang statistik sektoral;
 - j. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - l. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
 - m. melaksanakan penyimpanan berkas, bahan/data sebagai dokumen kerja;
 - n. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas sebagai pengawasan dan evaluasi administrasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - o. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan perencanaan anggaran kegiatan;
 - p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
 - q. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutin;

- r. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- s. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- t. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang kajian dan analisa; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Data dan Informasi

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan data dan informasi sesuai kewenangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Informasi adalah :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja seksi data dan informasi;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menghimpun, mengumpulkan, dan mengolah informasi yang berhubungan dengan urusan serta merencanakan kegiatan dan anggaran seksi berdasarkan rencana operasional bidang statistik dan persandian;
 - e. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis data statistik khusus Daerah;
 - f. mengkaji, menganalisis dan merumuskan data dan informasi statistik khusus Daerah;
 - g. menyiapkan, menyajikan dan mendokumentasikan data statistik khusus daerah dalam bentuk print out dan digital;
 - h. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di di bidang statistik khusus Daerah;
 - j. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - l. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
 - m. melaksanakan penyimpanan berkas, bahan/data sebagai dokumen kerja;
 - n. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas sebagai pengawasan dan evaluasi administrasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - o. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan perencanaan anggaran kegiatan;
 - p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
 - q. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutin;
 - r. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;

- s. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- t. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang data dan informasi; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Persandian

- (1) Seksi Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup persandian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan persandian sesuai kewenangan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Persandian adalah :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja seksi persandian;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Daerah;
 - e. menyusun dan menyimpan data personil, materil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi Pemerintah Daerah;
 - f. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sandi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang persandian;
 - h. melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materil sandi;
 - i. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat sandi;
 - j. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
 - k. melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;
 - l. menjaga kerahasiaan berita yang dikirim/diterima;
 - m. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - n. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - o. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang persandian; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kedudukan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA :

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI




Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan perda nomor 9 tahun 2016

2.3. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) organisasi itu sendiri. Saat ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar sampai dengan keadaan november 2017 personil Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 Orang Pegawai Honorer/Kontrak dengan klasifikasi sebagai berikut :


Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Golongan				Tng Honor /Kontrak	Jumlah
		IV	III	II	I		
1.	Laki – Laki	5	8	1	-	12	26
2.	Perempuan	-	14	2	-	2	18
	Jumlah	5	22	4	-	13	44



Tabel 2.2.2
Data Pegawai berdasarkan jabatan/eselon

No	Uraian	Eselon				Jumlah
		Staf	IV	III	II	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	3	-	3
4.	Kasubag/Kasi	-	10	-	-	10
5.	Staf	24	-	-	-	23
6.	Penjaga malam	2				2
7.	Petugas K3	2				2
	Jumlah	28	10	4	1	44



Tabel 2.2.3
Data pegawai berdasarkan per Bidang.

NO	UNIT KERJA	PNS	HONORER	JUMLAH
1.	Sekretariat	9	4	13
2.	Bidang Informasi Komunikasi Publik	7	4	11
3.	Bidang E-Government	6	7	13
4.	Bidang Statistik dan Persandian	7	-	7
	Jumlah	29	15	44

Tabel 2.2.4
Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	HONOR	JUMLAH
1.	S-2	2	-	2
2.	S-1	17	5	22
3.	D-III	5	3	8
4.	D-I	-	2	2
4.	SMA sederajat	5	5	10
5.	SMP sederajat	-	-	-
6.	SD sederajat	-	-	-
	JUMLAH	29	8	44

Asset yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pada tabel berikut :

Tabel 2.2.5
 Asset Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	4	Baik
2	Kendaraan Roda 2	3	Baik
		1	Rusak
3	Meja kerja pejabat	2	Baik
4	Meja rapat	1	Rusak
5	Lemari kayu	2	Rusak
6	Rak besi	2	Baik
7	Lap Top	7	Baik
8	Note Book	3	Baik
9	Komputer	30	Baik
		1	Rusak
10	Printer	12	Baik
		1	Rusak
11	Kursi Rapat	15	Baik
12	Kursi Tamu	1	Baik
13	Kursi kerja	3	Baik
14	Kursi Besi/Metal	15	Baik
15	Meja komputer	15	Baik
16	Ac	8	Baik
17	TV	6	Baik
18	Filling Besi/Metal	2	Baik
19	Server	1	Baik
20	Scanner	2	Baik
21	Lemari Kayu	2	Baik
22	Rak Kayu	1	Baik
23	Hard Disk Eksternal	11	Baik

Dari uraian tersebut dapat di informasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk sumber daya manusianya masih kurang termasuk sarana dan prasarannya kurang mendukung untuk mengoperasikan suatu organisasi perangkat daerahnya khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.4. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar bertujuan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu peraturan yang menjadi acuan

adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebelum terbentuk berdiri sendiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebelumnya dilaksanakan pada 4 (empat) instansi yang terdiri atas :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) untuk urusan Statistik
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (urusan Komunikasi dan Informatika)
3. Bagian Humas (urusan Komunikasi dan Informatika bidang prokoler)

Resmi dilaksanakan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan struktur perangkat daerah.

KINERJA PELAYANAN DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MELIPUTI :

- a. TELECENTER merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis TIK dalam rangka memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan murah.
- b. MENGINTEGRASIKAN LAYANAN E-GOVERNMENT, suatu strategi dalam Pemingkatan e-Government yang diwujudkan dalam kegiatan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah yang tujuannya menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah adalah dengan:
 1. Menyusun *Masterplant E-Government*.
 2. Integrasi database dan layanan e-government.

Dalam layanan ini menghimpun semua aplikasi seperti e-planning, simda keuangan, e-monev dalam suatu satu aplikasi DASHBOARD. Dan direncanakan akan ditambahkan satu aplikasi ke dashboard yaitu aplikasi sistem kepegawaian.

- c. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE), dengan SIMAYA dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran berupa pemberian disposisi surat yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan system informasi.
- d. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING, direncanakan memberikan pelayanan teknis kepada SOPD Kabupaten Tanah Datar dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;
- e. KEAMANAN INFORMASI, untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001 : 2009
- f. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SOPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik;
- g. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi pembangunan khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.
- h. MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT (PERTURA) merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam suatu kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat.
- i. Penyiaran LPPL RADIO LUHAK NAN TUO FM adalah bentuk sosialisasi program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang disampaikan dalam bentuk dialog interaktif di media siaran.
- j. BATUSANGKAR NEWSROOM (BNR) merupakan pusat atau dapur informasi yang memproduksi hasil liputan berupa berita aktual. Peran

Newsroom sangat strategis, mengingat produk informasi yang dihasilkan menjadi penyeimbang berita media lainnya, sekaligus sebagai referensi bagi masyarakat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

- k. MEDIA ON-LINE merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.tanahdatar.go.id;
- l. VIDEOTRON, sebagai salah satu media penyebarluasan informasi bagi masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui papan visual. Khalayak sarannya masyarakat dan pengunjung Tanah Datar.
- m. BUPATI MENJAWAB, merupakan salah satu program unggulan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Program ajang interaktif antara Pemda dengan masyarakat telah dirintis sejak tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar melalui LPPL Radio Luhak Nan Tuo FM;
- n. FASILITASI KOMISI INFORMASI KABUPATEN (KIP), KIP sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
- o. MEDIA CENTER, SEPERANGKAT Alat yang terdiri computer yang terhubung server di kementerian sebagai media integrasi informasi antara pemerintah kab/kota dengan kementerian Komunikasi dan Informatika.
- p. APT J3, program kerjasama kementerian kominfo dengan jepang salah satunya jaringan fiber optic yang mendukung system simda.
- q. M-Cap, M-CAP adalah fasilitas layanan bergerak yang memiliki fungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat, dengan menyediakan akses informasi dan pengetahuan berbasis internet yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- r. ICT Centre, Pusat pelayanan untuk melatih ASN dalam menggunakan aplikasi akses internet. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki ruang atau tempat untuk sarana dan prasarana aplikasi tersebut.
- s. MENARA, merupakan suatu sarana untuk perangkat telekomunikasi yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar memiliki 111 buah.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perkembangan dunia teknologi informasi sangat cepat yang telah mendorong kemudahan akses informasi dan komunikasi, bahkan hingga ke daerah yang dulunya tidak terjangkau. Perkembangan jumlah jaringan komunikasi (tower penyedia jasa komunikasi seluler) yang terus meningkat hingga dapat menjangku ke pelosok masyarakat. Masyarakat pada umumnya membutuhkan akses internet dengan biaya terjangkau, perkembangan pembangunan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah SKPD yang menggunakan akses internet broadband	1	1	1	1	1	3
2	Jumlah aplikasi se-Kab. Tanah Datar	3	5	7	8	10	12
3	Jumlah hotspot /wifi	-	1	1	1	1	1
4	Jumlah berita pada website Tanah Datar	130	143	151	162	175	183
5	Jumlah berita TD pd media online dan info publik	89	97	121	147	187	195
6	Jumlah KIM	-	-	2	3	3	4
7	Peningkatan SDM Bidang Kominfo	-	2	3	3	3	4
8	Jumlah berita daerah	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah Sosialisasi	3	3	17	17	18	18
10	Jumlah Media luar ruangan	5	7	7	10	12	14
11	Jumlah brosur/leatlef/stiker	-	500	1000	1000	1000	1000

Harapannya kedepan untuk Indikator Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

1	Jumlah SDM yang mengikuti diklat	n/a	25	30	35	35	35
2	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi	n/a	5	8	12	15	18
3	Terselenggaranya keamanan data dan informasi	n/a	80%	80%	80%	80%	80%
4	Tersedia jaringan TIK 39 OPD dan 75 Nagari	n/a	39 opd 15 nagari	39 30	39 45	39 60	39 75
5	Tersedia data center	n/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
6	Tersedianya informasi pemerintah melalui media	n/a	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis
7	Tersedianya jenis layanan informasi public	n/a	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Kominfo sebagai pusat data center pada Daerah Kabupaten Tanah Datar tentu saja perlu dorongan *good will* dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mampu mengaplikasi TIK tersebut.

2.5.1 TANTANGAN

Sejumlah tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, sebagai berikut :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi public;
2. Kesenjangan informasi di masyarakat;
3. Pesatnya perkembangan TIK;
4. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata;

5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK;
6. Masih ada sebagian tupoksi Kominfo yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah;
7. Pengamanan jaringan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
8. Penyediaan data *statistic sektoral* sebagai acuan dalam pembangunan daerah;
9. Pengamanan Rahasia Negara, Informasi dan Data dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan tidak ada pengingkran.
10. Belum terintegrasinya database dan layanan *e-government* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten;
11. Masih belum didukungnya bidang persandian dengan aparatur dan sarana prasarana.

2.5.2 PELUANG

1. Tersedianya tahapan pembangunan sistem dan pengembangan aplikasi teknologi informasi (*Smart Regenci*) dan *e-Government*;
2. Tersedianya *cell planning* sebagai pedoman pembangunan menara seluler untuk pengembangan bagi nagari-nagari yang belum terlayani dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
3. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo;
4. Tersedia media informasi dan komunikasi;
5. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Kebutuhan pengembangan *e Government*;
7. Makin tinggi kesadaran masyarakat akan informasi dalam rangka keterbukaan informasi;
8. Meningkatkan kompetensi dan integrasi SDM IT;
9. Kebutuhan pengembangan TIK dalam menyelenggarakan pemerintahan ; dan
10. Tersedia Peraturan perUUan yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Secara umum kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tantangan untuk terwujud E Government dimana pembangunan dalam seluruh aspek berbasis E.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sedang menuju pada era cyber city, yang melibatkan sektor pemerintah (*government*) selaku fasilitator, sektor publik (*citizen*) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan sektor komunitas (*business*) selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

A. Korelasi antara pemerintah (*government*), *business* (komunitas) dan *citizen* (publik) di dalam Implementasi *cyber city* antara lain :

1. *Government to Government* (Hubungan pemerintah dengan lembaga pemerintah)
 - a. Menyediakan fasilitas jaringan interkoneksi antar lembaga pemerintah, untuk mempercepat pertukaran data
 - b. Menyediakan sistem aplikasi *e-government* untuk layanan masyarakat.
 - c. Menyediakan layanan *content* untuk layanan informasi bagi masyarakat.
2. *Government to bussines* (Hubungan pemerintah dengan komunitas)
 - a. Melakukan kerjasama dengan berbagai komunitas TIK sebagai industri kreatif TIK untuk bersama-sama melakukan inovasi layanan masyarakat.
 - b. Pemerintah memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya bagi komunitas TIK untuk pengembangan diri dan menciptakan produk-produk layanan publik berbasis TIK.
 - c. Pemerintah bersama komunitas TIK menumbuhkembangkan potensi daerah menuju masyarakat yang lebih maju dan meningkatkan daya saing.
3. *Government to citizen* (Hubungan pemerintah dengan masyarakat)
 - a. Pemerintah menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara responsif bagi masyarakat, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

- b. Pemerintah menyediakan aplikasi layanan publik berbasis TIK, seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan sektor lainnya.
- B. *Cyber City* dalam Bidang Kependudukan
1. Penerapan KTP Nasional yang terintegrasi untuk mensukseskan program Nasional yaitu ‘*Single Identity*’, layanan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran.
 2. Kolaborasi dengan institusi vertikal dan lembaga, untuk menciptakan kemudahan *interoperability* dalam pertukaran data kependudukan, seperti puskesmas, rumah sakit, bank, sekolah, universitas, kantor imigrasi dan lain sebagainya.
- C. *Cyber City* dalam Bidang Pendidikan
1. Pengayaan *content digital* berbasis pengetahuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat yang mudah diakses melalui berbagai sarana seperti WiFi (*Hotspot*), telepon selular dan sarana komunikasi lainnya.
 2. Penyediaan sistem ‘Penerimaan Siswa Baru secara OnLine’ dan sistem informasi sekolah untuk kemudahan informasi bagi masyarakat terutama orangtua siswa.
 3. Layanan pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh (*distance learning*) untuk memberikan kemudahan dalam bentuk diskusi/kelas online, konsultasi online dan pustaka digital.
 4. Terjadi *sharing resource* (berbagi sumber daya, berbagi hasil penelitian) antar lembaga pendidikan /pelatihan, perpustakaan digital dan instrumen pendidikan lainnya.
 5. Penggunaan perangkat informasi interaktif berbasis multimedia, seperti mata pelajaran berbasis multimedia yang secara bertahap menggantikan papan tulis, untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa.
- D. *Cyber City* dalam Bidang Kesehatan
1. Kolaborasi dan integrasi dengan data kependudukan untuk memperoleh data warga tidak mampu, sebagai landasan untuk pemrosesan layanan jamkesda.
 2. Tersedia interkoneksi dengan apotik dan rumah sakit untuk kemudahan layanan kesehatan dan obat-obatan.

E. *Cyber City* dalam bidang Tenaga Kerja dan Sosial

1. Menyediakan layanan tenaga kerja online yang terintegrasi dengan data kependudukan.
2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat setempat dengan tersedianya pengetahuan kewirausahaan secara digital.
3. Penghitungan jumlah penduduk yang sesuai dengan status sosial.

INFRASTRUKTUR

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan membangun fasilitas *Local Area Network (LAN)* di semua institusi Pemerintahan. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu instansi yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan saling bertukar informasi.

Untuk mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang, maka beberapa tantangan yang harus diantisipasi dan diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi informasi belum diimbangi dengan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat pengguna danantisipasi dampak negatifnya.
2. Semakin cepatnya arus informasi yang tersebar secara massif yang seringkali menyulitkan public untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan tanggapan baik
3. Masih terdapat beberapa nagari/jorong yang berada pada kawasan blankspot/tidak ada signal seluler dan jaringan telepon konvensional.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Diskominfo yang sesuai dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks.
5. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang mayoritas mengandalkan peran dunia usaha yang menyisakan blank spot di wilayah non konvensional;
6. Belum tersedianya sistem perencanaan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi (*Smart Regenci*) dan *e-Government*.

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Datar**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Target	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Jumlah SDM yang mengikuti diklat		n/a	25	30	35	35	35	n/a	25	30	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi		n/a	5	8	12	15	18	n/a	5	8	12	15	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terselenggaranya keamanan data dan informasi		n/a	80%	80%	80%	80%	80%	n/a	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tersedia jaringan TIK 39 OPD dan 75 Nagari		n/a	39 opd 15 nag	39 30	39 45	39 60	39 75	n/a	39 opd 15 nag	39 30	39 45	39 60	39 75	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Tersedia data center		n/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	n/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tersedianya		n/a	4	4	4	4	4	n/a	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	informasi pemerintah melalui media		a	jen	jen	jen	jen	jen	a	jeni	jen	jen	jen	jen	jen	%	%	%	%	%	%
7.	Tersedianya jenis layanan informasi public		n/a	3	3	3	3	3	n/a	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut bahwa target yang telah direncanakan dengan harapan akan tercapai sesuai dengan target sehingga rasio rata rata 100 %.

Jumlah SKPD yang menggunakan akses internet broadband, ini berupa pencapaian Organisasi Perangkat daerah yang menggunakan internet dalam sarana pelaksanaan tugas pokok OPD tersebut dalam tujuan pencapaian misi 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Jumlah aplikasi yang terintegrasi. Tujuan indikator ini untuk mengintegrasikan aplikasi hingga terkoneksi terhadap aplikasi lainnya dalam rangka mempermudah pelaksanaan pekerjaan bagi petugas operator pada masing-masing OPD. Ini juga bermanfaat bagi pimpinan dalam memantau perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi kepala OPD. Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi ada 6 aplikasi yaitu

- Aplikasi Sipintar
- Aplikasi Sippo
- Aplikasi SIAK
- Aplikasi KSWP Pajak
- Aplikasi E-Monev
- Aplikasi Simda Anggaran

Terselenggaranya keamanan data dan informasi, telah diusahakan perbaikan pada virus yang terjadi di website Tanah Datar dan telah dilakukan pengamanan terhadap situs website Tanah Datar.

Tersedia jaringan TIK 39 OPD dan 75 Nagari, untuk kondisi saat ini telah semua perangkat daerah menggunakan jaringan dan Dinas Komunikasi dan Informatika akan mengakses jaringan untuk nagari sebanyak 25 nagari.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki 1 (satu) sever. Server ini tidak dapat menampung keseluruhan data, masih dibutuhkan penambahan kapasitas pada system untuk penampungan data. Dan kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki data center.

Tersedianya informasi pemerintah melalui media, Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki 4 media yaitu media khusus, media terbarukan (media social), media massa dan media luar ruangan.

Tersedianya jenis layanan informasi public, pada indicator ini terdapat 3 jenis sarana dalam peran pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian informasi public yaitu : Satgas, KIM dan PPID.

Satuan Petugas telah dibentuk tahun 2017 sebanyak 39 orang sebagai petugas yang mewakili Perangkat Daerah untuk menyampaikan informasi.

KIM, merupakan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai peran masyarakat yang menyampaikan informasi pembangunan. Pembinaan kelompok informasi masyarakat ini telah dilaksanakan sebanyak 5 kelompok yaitu :

- KIM di nagari Andalaeh Baruah Bukik
- KIM Netra di Lintau
- KIM Netra di Tabek
- KIM Metra di Tanjuang Barulak
- KIM di Nagari Situmbuak.

Peningkatan SDM Bidang Kominfo. Indikator ini bertujuan dalam rangka peningkatan pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengembangan TIK sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
A.	Internal		
1	SDM	Tidak sesuai dg klasifikasi	The right man on the right palace (Penempatan SDM sesuai dengan ilmunya)
2	Anggaran	Anggaran diklat	Tidak ada anggaran utk mengikuti diklat
3	SDM	SDM TIK belum ada	Tidak maksimalnya Dinas Kominfo untuk menggunakan aplikasi
4	Sarana dan prasarana	Tidak mencukupi sarana dan prasarana	Tidak maksimal pelaks tugas kurang di dukung sarana prasarana
B.	Eksternal		
1	Jaringan	Belum optimal	Pemanfaatan jaringan e government belum optimal
2	Aplikasi Simaya	Sistem surat elektronik	Kemampuan opd dlm memanfaatkan aplikasi
3	Jaringan	Tidak terjangkau jaringan	Masih ada wilayah Tanah Datar yang tidak terjangkau jaringan
4	KIM	Fungsi KIM	Belum optimal fungsi KIM karena kurang pembinaan & pelatihan
5	Radio Luhak nan tuo	Belum optimal pemanfaatan fungsi radio sebagai penyampaian informasi daerah	Perangkat Daerah belum seluruhnya memanfaatkan media radio sebagai penyampaian informasi.

6	Transparansi dan akuntabilitas	Permintaan OPD dan masyarakat untuk transparansi kegiatan dan akuntabilitas anggaran	e- government belum optimal
7	Dukungan anggaran Propinsi	Anggaran terbatas dan perlu anggaran tambahan	Anggaran untuk aplikasi dan sistem e – elektronik
8	SDM	Kemajuan teknologi tidak diimbangi oleh SDM OPD	Belum semua OPD memanfaatkan aplikasi e elektronik.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali.

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika juga disesuaikan dengan 3 urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan perandian

Tugas dan Fungsi Urusan Persandian di daerah:

1. Melaksanakan taata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian di lingkungan Pemerintah Daerah
3. Melaksanakan operational pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dilingkungan pemerintah daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Pada RPJM 2016-2021, visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH,”** dengan penjelasan sebagai berikut :

- Madani : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berbudaya : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
- Sejahtera : adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.
- Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Tanah Datar menetapkan 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkenaan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya Dan Sejahtera Dalam Nilai- Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah				
No	Misi dan Program Kdh dan Wakil Kdh terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Penunjang
1	2	3	4	5
1	<p>Misi : 3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan dan pengelolaan media informasi 2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3 Kerjasama Informasi dengan media massa 4 Perencanaan pembangunan bidang statistik 5 Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah 6 Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 7 Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 SDM tidak sesuai dengan klasifikasi. 2 Anggaran tidak tersedia untuk SDM mengikuti Diklat. 3 Tenaga TIK 4. Disiplin PNS 5. Sarana & prasarana 6. Perlu anggaran pusat dan propinsi 7. OPD belum optimal dalam menggunakan aplikasi 	<p>tidak sempurnanya pelayanan perangkat daerah.</p> <p>Kemampuan SDM belum optimal.</p> <p>Pelaksanaan perangkat daerah belum optimal .</p> <p>Kinerja PNS kurang</p> <p>Kurang lancar pelaks tugas</p> <p>Anggaran propinsi dan pusat sebagai penunjang anggaran</p> <p>SDM</p>	<p>Motivasi SDM yang tinggi.</p> <p>SDM mengikuti workshop & Sosialisasi .</p> <p>Rekrut THL untuk Tenaga TIK.</p> <p>Pemberian sanksi</p> <p>Memanfaatkan fasilitas yang ada semaksimal mungkin.</p> <p>Sebagai pendukung pelaks tupoksi</p> <p>Perlu pembekalan</p>

3.3 TELAHAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI.

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Kominfo

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) tahun 2015-2019, visi Kementerian Kominfo untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong royong”.

Visi perwujudan untuk mencapai tujuan Kementerian Kominfo. Adapun tujuan tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
3. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
4. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik dan;
5. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan Pemerintah Indonesia.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan Bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI.
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa.

4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Adapun *sasaran strategis* pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi sebagai berikut:

- 1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
- 2 Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
- 3 Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
- 4 Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
- 5 Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan serta antisipasi terhadap perubahan iklim;
- 6 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis diatas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat, antara lain :

- 1 Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain :
 - a. Penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
 - b. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
 - c. Dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

- 2 Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui :
 - a. menetapkan nasterplan e-government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data bersama dengan memperhatikan solusi sistem;
 - c. membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman
 - d. mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi dan program pemerintah.
- 3 Mendorong keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, dengan strategi :
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik dan program
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya;
 - f. Penguatan media center, media komunikasi dan publik lainnya
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi
 - i. Penguatan government publik relation untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.
 - j. Penguatan komisi informasi pusat (KIP), dewan pers, dan komisi penyiaran Indonesia (KPI);
- 4 Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkan yang akan ditempuh dan strategi

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
A. Internal			
1	PP no 82 th 2012	Sosialisasi PP no 82 /2012	Belum banyak masyarakat yang menggunakan Transaksi elektronik dan fungsinya.
2	SDM	Relawan TIK	6000 orang TIK berasal dari elemen masyarakat di seluruh Indonesia guna melakukan transformasi pemahaman TIK yang sehat untuk menuntaskan kesenjangan digital
3	PPID	Keterbukaan Informasi Publik	Pembentukan PPID untuk kab/kota se Indonesia
4	Media Center	Pusat Government Public Relation/Humas Pemerintah	Terbangunnya 171 pusat media center untuk kab/kota
5	KIM	Pusat Penyampaian informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat	Diutamakan khusus daerah terdepan, rawan konflik dan pasca konflik
B. Eksternal			
1	Pencapaian indeks PeGI (Pemeringkatan e-Government)	Pemanfaatan peta TIK	PeGI untuk acuan dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK
2	Pemeringkatan keamanan informasi untuk 84 instansi	Sistem penggunaan keamanan informasi	Pencapaian tindak lanjut dari penerapan indeks keamanan informasi
3	Palapa Ring	Pembangunan Palapa ring	Pembangunan infrastruktur palapa ring akses tetappitalebar di 362 kab/kota
4	NIX	Akses internet cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah local dan internasional	meningkatkan kualitas layanan, kecepatan dan quality of servis

Kebijakan Daerah

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah PP no. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah membentuk peraturan daerah untuk pembentukan struktur organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana urusan komunikasi dan informatika.

Sinergi Pusat dan Daerah terdiri atas :

1. Sosialisasi
2. Dukungan Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan
3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Keamanan berkomunikasi dan bertransaksi elektronik
4. Program bersama

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

“Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Dan upaya untuk mewujudkan Visi tersebut melalui 5 Misi, yaitu :

- 1 Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2 Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 3 Meningkatkan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- 4 Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup propinsi;
- 5 Meningkatkan tata kelola organisasi.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam RPJMD 2016-2021

Visi “ Terwujudnya Sumatera Barat yang Madanai dan Sejahtera”				
Misi 2 Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional				
No	Misi dan Program Kdh dan Wakil Kdh terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Penunjang
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) - Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi public 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi social dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota - Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan professional di bidang komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian baik dari segi kualitas maupun jumlahnya - Kurangnya kemampuan mengitegrasi dan system informasidan database OPD - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum optimalnya penyelenggraaan telekomunikas, statistik dan persandian 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo statistic dan perrsandian - Tersedianya media informasi dan komunikasi dan untuk didayagunakan - Kebutuhan pengembangan muatan e government - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

Tujuan yang dicapai oleh dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 1.2. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Inforamasi dan Komunikasi;

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika yaitu Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi.

3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS.

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau **E-government** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan

publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Untuk saat ini belum tersedianya Sumber Daya Manusia Teknis Komunikasi dan informasi.

2. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.
3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar
7. Minimnya fasilitas infrastruktur sektor komunikasi dan informatika yang disediakan pemerintah daerah, tentunya akan menghambat pengembangan sektor-sektor lainnya.
8. Government Public Relation
9. Tanah Datar Satu Data

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Visi sebagai suatu bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Informasi berbasis Teknologi menuju Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera “

Masyarakat Informasi :

Mendiskripsikan sebuah masyarakat ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru untuk mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan.

Terwujudnya Masyarakat informasi berarti diharapkan terjadi perubahan signifikan perilaku masyarakat dari hanya menerima informasi menjadi aktif mencari informasi dan terlayannya seluruh lapisan masyarakat.

Misi merepresentasikan sesuatu yang diemban atau yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Misi, yang telah dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. *Meningkatkan Layanan Publik, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika yang berbasis teknologi dalam rangka mengoptimalkan layanan Pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi;*
2. *Mewujudkan layanan komunikasi dan informatika secara jujur, benar, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mengembangkan kemitraan dan lembaga komunikasi dalam upaya penyebarluasan informasi dan kecukupan informasi publik.*

3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi publik berbasis kearifan lokal.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran strategik yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam jangka menengah (5 Tahun) adalah:

Tujuan:

1. Menuju Tanah Datar Smart Regency (Tanah Datar Diujung Jari)
2. Menuju Government Publik Relation (GPR)

Sasaran:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK;
- 2 Terkelolanya Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi sebagai pendukung pelayanan publik;
- 3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi;
- 4 Meningkatnya informasi pemerintah lewat media;
- 5 Meningkatnya peran pemerintah dan Masyarakat Dalam menyampaikan Informasi Publik;

Mengacu kepada arah kebijakan umum dan program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Menuju Tana	Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Jumlah SDM yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	-	25	30	35	35	35

h Datar Smart Regen cy (Tana h Datar Diuju ng Jari)	Terkelola Sistem Informasi manajemen yang terintegrasi sebagai pendukung pelayanan publik	1. Tersedianya aplikasi yang terintegrasi 2. Terselenggaranya keamanan data dan informasi	- -	5 80%	8 80%	12 80%	15 80%	18 80%
	Meningkatkannya ketersediaan infrastruktur Struktur Teknologi informatika	1. Tersedianya jaringan TIK 39 OPD dan 75 nagari 2. Tersedia data center	- -	39 15 nag 1 pake t	39 30 1 pake t	39 45 1 pake t	39 60 1 pake t	39 75 1 pake t
2. Menu ju Gover nmen t Publi k Relati on (GPR)	Meningkatnya informasi pemerintah lewat media	Tersedianya informasi pemerintah melalui media	-	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis
	Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menyampaikan Informasi Publik	Tersedianya jenis layanan informasi public	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perlu dibuat Strategi yang dirancang secara konseptual, analitis realitas dan rasional yang akan dapat terwujud dalam Kebijakan Program Kerja sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016 - 2020

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani, berbudaya dan sejahtera dalam nilai-nilai adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah			
MISI 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan sumber daya TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan	1. Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Sistem komunikasi berbasis E	Pembinaan dan pengembangan TIK
		Tersedianya dukungan TIK dalam rangka percepatan literasi di masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana Informatika
Meningkatkan tata kelola, akses dan layanan komunikasi dan informasi public yang aman, sehat dan efisien	1. Terkelola system informasi manajemen yang terintegrasi sebagai pendukung pelayanan public	Diseminasi Informasi melalui berbagai media massa dan media luar ruangan dan serta media baru	Meningkatkan penyebaran, pemerataan dan pemanfaatan informasi publik
	2. Meningkatkannya ketersediaan infrastruktur Struktur Teknologi informatika	Penyebarluasan informasi melalui media khusus dengan melibatkan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
		Pelayanan Informasi sesuai dengan UU keterbukaan Informasi	Meningkatkan partisipasi public dan citra positif pemerintah

Menyediakan data dan informasi yang terintegrasi	Meningkatnya informasi pemerintah lewat media	Penghimpunan data pembangunan	Penyampaian informasi pembangunan
	Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menyampaikan Informasi Publik	Pengelolaan, pengembangan, Pemeliharaan dan penyampaian informasi data	Ketersediaan data dan Informasi

Terkait kesinambungan dengan RPJMD pada misi 3 tujuan 1 sasaran 2 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani, berbudaya dan sejahtera dalam nilai-nilai adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah	
Misi : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	
Tujuan I	: Meningkatkan harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat
Indikator tujuan	: Angka kriminalitas
Sasaran 2	: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
Indikator yang terkait dengan ur. Kominfo	: Penerapan e government yang terintegrasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar terdapat indicator kinerja yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika adalah Penerapan e government yang terintegrasi. Dinas Komunikasi dan Informatika terletak pada tujuan 2 sasaran 1 dengan indicator pertama Tersedianya aplikasi yang terintegrasi dengan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa terletak pada kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
3. Pembinaan dan Pengelolaan media Informasi
4. Pengelolaan ICT Center
5. Pengelolaan aplikasi elektronik

Dan untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar yang melaksanakan tupoksi secara keseluruhan berdasarkan pada 6 (enam) strategi sebagai berikut :

1. Sistem Komunikasi berbasis E;

2. Tersedianya dukungan TIK dalam rangka percepatan literasi di masyarakat;
3. Diseminasi Informasi melalui berbagai media massa dan media luar ruangan dan serta media baru;
4. Penyebarluasan informasi melalui media khusus dengan melibatkan masyarakat;
5. Pelayanan Informasi sesuai UU keterbukaan informasi;
6. Pengelolaan, pengembangan dan Pemeliharaan data dan informasi;
7. Pelatihan dan Pengembangan TIK.

Dari ke enam strategi diatas menjadi rumusan untuk mendapai keberhasilan suatu program dan kegiatan yang berlandaskan pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan konsep reformasi dan birokrasi sebagai reformasi administarasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, tekhnologi informasi dan kontrol masyarakat untuk menghasilkan pelayanan publik yang jelas tolok ukurnya;
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaandan prosedur pada suatu tingkat pelayanan publik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan pada strategi dan arah kebijakan, maka dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datarmengklasifikasi dan melakukan indentifikasi faktor lingkungan internal dan eksteernal sebagai berikut :

Faktor internal			
No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weaknes)
1	Adanya organisasi	1	Terbatasnya tenaga SDM yang trampil dan profesional
2	Tersedia anggaran	2	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SOPD
3	Adanya tupoksi yang mendukung	3	Kurang kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
4	Tersedia sarana dan prasarana	4	Belum optimal pengembangan aplikasi TIK
Faktor Eksternal			
No	Peluang (opportunities)		Ancaman (threats)
1	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo	1	Dampak pada keterbukaan informasi publik
2	Tersedia media informasi dan komunikasi	2	Kesenjangan informasi di masyrakat
3	Kebutuhan peningkatan kualitas	3	Makin pesat perkembangan TIK

	pelayanan publik		
4	Kebutuhan pengembangan e Government	4	Terbatasnya infrastruktur TIK yang belum merata
5	Makin tinggi kesadaran masyarakat akan informasi	5	Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
6	Kebutuhan pengembangan TIK dalam menyelenggarakan pemerintahan	6	Banyaknya organisasi yang membidangi urusan kominfo
7	Tersedia Peraturan perUUan yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika		

Tabel 5.2
 Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
 Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar

Faktor Eksternal	Peluang : 1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo 2. Tersedia media informasi dan komunikasi 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Kebutuhan pengembangan e Government 5. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam menyelenggarakan pemerintahan 7. Tersedia Peraturan perUUan yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika	Tantangan : 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi public; 2. Kesenjangan informasi di masyarakat; 3. Pesatnya perkembangan TIK; 4. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata; 5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK; 6. Beberapa tupoksi Kominfo yang masih terdapat pada beberpa OPD; 7. Pengamanan jaringan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar; 8. Penyediaan data statistic sektoral sebagai accuan dalam pembangunan daerah;
Faktor internal		

Kekuatan :	Alternatif Strategi :	Alternatif Kebijakan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya organisasi 2. Tersedia anggaran 3. Adanya tupoksi yang mendukung 4. Tersedia sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Komunikasi berbasis E; 2. Tersedianya dukungan TIK dalam rangka percepatan literasi di masyarakat; 3. Diseminasi Informasi melalui berbagai media massa dan media luar ruangan dan serta media baru; 4. Penyebarluasan informasi melalui media khusus dengan melibatkan masyarakat; 5. Pelayanan Informasi sesuai UU keterbukaan informasi; 6. Pengelolaan, pengembangan dan Pemeliharaan data dan informasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan TIK 2. Meningkatkan sarana dan prasarana informaiika 3. Meningkatkan penyebarluasan, pemerataan dan pemanfaatan informasi public 4. Meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat 5. Meningkatkan partisipasi public dan itra positif pemerintah 6. Ketersediaan data dan informasi

Faktor-faktor penentu keberhasilan meliputi :

- Penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian sehingga organisasi dapat berjalan optimal;
- Meningkatkan profesionalisme dan moral dari Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan pengawasan kegiatan;
- Melakukan koordinasi dan kerja sama kemitraan dengan seluruh jajaran pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang terkait;
- Mensosialisasikan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM);
- Melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Bidang Komunikasi dan Informatika
- Pemanfaatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Bidang Komunikasi dan Informatika
- Penambahan alokasi dan pemanfaatan dana pembangunan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat dilakukan evaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalan.
- Dilanjutkannya pengelolaan ICT centre di Kabupaten Tanah Datar, untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia bidang komunikasi informatika.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Rencana strategik yang memuat visi dan misi organisasi pada tahun 2016-2021, untuk mencapai visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, sebagai berikut :

a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat,
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional,
4. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan,
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor,
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja,
7. Penyediaan alat tulis kantor,
8. Penyediaan barang cetak dan pengadaan,
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan,
11. Penyediaan makan dan minum,
12. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, di dukung kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas
2. Pengadaan peralatan Gedung Kantor,
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pengadaan Mebeleur Kantor
5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor,
6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional,
7. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung Kantor
8. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pengadaan mesin/kartu absensi
2. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
3. Pengadaan pakaian kerja lapangan
4. Pengadaan KORPRI
5. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, kegiatan:
1. Pendidikan dan pelatihan formal/Bimtek/Sosialisasi dan workshop
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan**
1. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja, dan ihtisar realisasi kinerja SKPD.
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
 3. Penyusunan Perencanaan Tahunan.
- f. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**
- Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan komunikasi informasi dan media massa dengan kegiatan ;
1. Pembinaan dan Pengembagan jaringan Komunikasi dan informasi,
 2. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi
 3. Pembinaan dan pengelolaan media informasi
 4. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
 5. Kegiatan Pengelolaan Media Daerah
 6. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 7. Pengelolaan Aplikasi Elektronik
- g. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**
- Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media dan penyuluhan kepada masyarakat, dengan kegiatan :
1. Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
 2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan masyarakat,
 3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
- h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi**
1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
- i. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Statisitik.**
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Statisitik.
- j. Program Pengembangan data/informasi/statistik/daerah**
1. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
- k. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian**
1. Pembinaan dan Pengembangan Persandian

6.2 PENDANAAN INDIKATIF

Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar dan bantuan hibah dari Dirjen Kementerian Kominfo RI .

Pagu indikatif, Daftar Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika terlampir pada Lampiran di tabel 6.1 Rencana Strategis ini.

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk 5 tahun ke depan. Urusan ini memiliki posisi yang strategi dalam penyebarluasan informasi.

Penyebarluasan informasi tidak saja melalui media yang ada disekitar kita namun melalui website sebagai pelayanan publik TIK yang terus menerus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Tidak dapat dipungkiri pelayanan publik melalui TIK saat ini sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Dalam penyelenggaraan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan TIK dalam kegiatan pada masing-masing OPD.

Sejalan dengan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar yang dicapai sebagai indikator kinerja Perangkat Daerah meliputi 2 hal yaitu :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika.
2. Urusan Statistik.
3. Urusan Persandian .

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah SKPD yang menggunakan akses internet broadband	n/a	39	39	39	39	39	39
2	Jumlah aplikasi	n/a	3	5	7	10	18	18
3	Jumlah hotspot /wifi	n/a	1	2	3	4	5	5
4	Jumlah berita website	n/a	183	200	220	230	250	883
5	Jumlah berita pada media online, antara sumbar	n/a	200	200	250	250	300	300
6	Jumlah KIM	n/a	5	5	14	14	14	14
7	Peningkatan SDM Bidang Kominfo	n/a	4	5	6	7	8	8
8	Jumlah berita daerah	n/a	5000	5000	5200	5204	5204	25608

BAB VII, TUJUAN DAN SASARAN

9	Jumlah Sosialisasi	n/a	5	5	5	5	5	25
10	Jumlah Media luar ruangan	n/a	5	5	6	7	7	7
11	Jumlah brosur/leatlef/stiker	n/a	1500	2000	2500	3000	3500	12500

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan rencana strategis pada masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Penyusunan rencana strategis ini menjadi suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan rencana strategis menyebabkan sasaran rencana strategis tidak tercapai. Rencana strategis tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan mengacu pada capaian strategis tahun 2010-2015 menyelaraskan visi dan misi pemerintah pusat yang diusung pemerintahan saat ini melalui program prioritas Nawacita serta mengantisipasi kondisi dinamis lingkungan global.

Rencana kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdapat pada rencana strategis tahun 2016-2021 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis agar jelas apakah setiap sasaran strategis sudah ada yang melaksanakannya atau belum. Target pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016—2021 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai.

Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKj).

Batusangkar, Oktober 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. ABRAR

Pembina Utama Muda,
NIP. 19621229 198903 1 006

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						t	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
Menuju Tanah Datar Smart Regency (tanah Datar diUjung Jari)	Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kopetensi di bidang TIK	31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang menguasai teknologi informasi	n/a, orang	0				25	300.000.000	30	325.000.000	35	350.000.000	35	400.000.000	35	137.500.000,00	Diskominfo	Kab. Tanah Datar		
		31,03	Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah							25	300.000.000	30	325.000.000	35	350.000.000	35	400.000.000	35	137.500.000,00				
	Terkelola sistem informasi manajemen yang terintegrasi sebagai pendukung pelayanan publik	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah OPD/nagari yang menggunakan jaringan TIK/Internet	n/a	n/a	0				33	1.200.000.000	35	1.500.000.000	39	1.700.000.000	39	1.900.000.000	39	6.300.000.000	Diskominfo	Kab. Tanah Datar	
		15,02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah OPD yang menggunakan jaringan TIK/Internet	n/a	n/a	0	39	719.525.000	39	1.023.542.000	39	1.200.000.000	39	1.200.000.000	39	1.400.000.000		4.823.542.000				
		15,06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah personil IT yang terfasilitasi	n/a				n/a			n/a			n/a		676.000.000		676.000.000		1.352.000.000		
		15,13	Pengelolaan aplikasi elektronik	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi	n/a	n/a	0	5	0	8	364.350.000	12	375.000.000	15	500.000.000	18	500.000.000	18	1.739.350.000				
		23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi/Informasi	Jumlah sistem layanan publik	n/a, OPD	n/a	0				9	500.000.000	13	750.000.000,00	18	800.000.000	18	1.000.000.000	18	3.050.000.000	Diskominfo	Kab. Tanah Datar	
		23,01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik		n/a					9	500.000.000	13	750.000.000	18	800.000.000	18	1.000.000.000	18	3.050.000.000				
		2,15	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian	Persentase gangguan sistem informasi yang diperbaiki/recoery	n/a				59.590.000		62.569.500	80%	65.697.975	80%	68.982.874	80%	72.432.017	80%	329.272.366	Diskominfo	Kab. Tanah Datar		
		15,01	Pembinaan dan Pengembangan Persandian	Persentase gangguan sistem informasi yang diperbaiki/recoery	n/a, %		0		59.590.000	80%	62.569.500	80%	65.697.975	80%	68.982.874	80%	72.432.017	80%	329.272.366				
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur teknologi informatika	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Mas Media	Jumlah OPD dan nagari yang menggunakan jaringan TIK/Internet	n/a, %						33	1.200.000.000	35	1.500.000.000	39	1.700.000.000	39	1.900.000.000	39	6.300.000.000	Diskominfo	Kab. Tanah Datar	
		15,02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah OPD/nagari yang menggunakan jaringan TIK/Internet		n/a	0	39	719.525.000	39	1.023.542.000	39	1.200.000.000	39	1.200.000.000	39	1.400.000.000		5.543.067.000				
		15	Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah	Cakupan data sektoral	n/a, %	n/a	0				100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.000.000.000			
		15,02	Pengolahan,updating daan analisis data dan statistik daerah	Cakupan data sektoral	n/a, OPD		0						436.025.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000		2.236.025.000		
		27	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Statistitik.	Jumlah OPD yang mengakses data dan informasi melalui WEB	n/a, OPD	n/a	0	n/a	0	12	150.000.000	19	200.000,0000	28	250.000.000	38	300.000.000	38	900.000.000				
27,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Statistik	Jumlah e.book dalam data & koordinasi	n/a, opd	n/a	0	n/a	55.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		450.000.000					
Menuju Government Public Relation (GPR)	Meningkatnya informasi Pemerintah Lewat Media	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Tersedia informasi pemerintah melalui media	/a, jenis medi	n/a	0				300.000.000	1825	325.000.000	2100	350.000.000	2100	400.000.000	2100	1.375.000.000	Diskominfo	Kab. Tanah Datar		
		18,01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah media luar ruangan,dan media terbarukan (medsos)	n/a, buah		0	9 jenis	1.719.224.060	9 jenis	490.220.000	9 jenis	514.731.000	9 jenis	540.467.550	4 jenis	567.490.928	4 jenis	3.832.133.538				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						t	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	(20)
		18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Media Massa, Media khusus	n/a, media		0		235.824.430		233.567.000		245.245.350		257.507.618		270.382.998		1.242.527.396		
	Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam menyampaikan Informasi Publik	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah Berita Daerah yang terinformasikan	n/a, berita	n/a	0			1825	300.000.000	1825	325.000.000	2100	350.000.000	2100	400.000.000	2100	1.375.000.000		
		18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah sosialisasi dan diseminasi	n/a, sosialisasi		0				124.220.000		145.385.000		151.200.400		157.248.416		578.053.816		
		15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Jumlah OPD yang menggunakan jaringan TIK/Internet	n/a, %		0			33	1.200.000.000	35	1.500.000.000	39	1.700.000.000	39	1.900.000.000	39	6.300.000.000	Diskominfo	Kab. Tanah Datar
		15,03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah personil satgas	n/a, orang	n/a	0	153	202.130.000		404.260.000										
		15,09	Kegiatan Pengelolaan Media Daerah	Jumlah media yang terkelola	n/a, media	n/a	0														
		15,10	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah data dan informasi yang tersedia (PPID)	n/a, PPID	n/a	0		n/a	,0	n/a	,0	225.000.000								
		15,08	Pembinaan dan pengelolaan media informasi	Jumlah KIM yang dibina	n/a, KIM	n/a	0	14 kim	67.213.000	14 kim	75.000.000	14 kim	50.000.000	14 kim	75.000.000	14 kim	100.000.000	14 kim	292.213.000		
	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja sebagai pendukung pelayanan publik dinas kominfo	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang menguasai teknologi informasi	n/a, orang		0			25	300.000.000	30	325.000.000	30	350.000.000	35	400.000.000	35	#####	Diskominfo	Kab. Tanah Datar
		05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal								300.000.000		325.000.000		350.000.000		400.000.000		1.375.000.000		
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase sarana prasarana aparatur yang disediakan	100, %					100	538.792.000	100	565.731.600	100	594.018.180	100	623.719.089	100	2.322.260.869	Diskominfo	Kab. Tanah Datar
		01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai, perangko, jasa pengiriman							3.200.000		3.374.000		3.542.000		3.720.000		13.836.000		
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan telephon, volume air yang digunakan, dan jumlah KWH listrik							192.775.000		202.411.000		212.532.000		223.158.000		830.876.000		
		01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional yang dibayarkan pajaknya							6.430.000		6.747.000		7.084.000		7.438.000		27.699.000		
		01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan, dan jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan							73.255.000		76.916.000		80.762.000		84.800.000		315.733.000		
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis atk							64.257.000		67.470.600		70.844.180		74.386.089		276.957.869		
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah yang dicetak, dan jumlah barang yang digandakan							42.535.000		44.661.000		46.894.000		49.240.000		183.330.000		
		01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik							6.425.000		6.747.000		7.084.000		7.438.000		27.694.000		
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							9.000.000		9.446.000		9.920.000		10.415.000		38.781.000		
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan							21.395.000		22.464.000		23.586.000		24.766.000		92.211.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						t	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat dalam daerah dan rapat luar daerah							119.520.000		125.495.000		131.770.000		138.358.000		515.143.000		
		01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknik Perkantoran				-		-		-		-		25.000.000		25.000.000		50.000.000		
		01.26	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor				-		-		-		-		25.000.000		25.000.000		50.000.000		
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kesediaan sarana prasarana aparatur	100,00%					100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.102.500.000	100	1.157.625.000	100	4.310.125.000	Diskominfo	Kab. Tanah Datar
		02.05	Pengadaan Kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan							40.000.000		262.500.000		0						
		02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan													100.000.000				
		02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan							210.000.000		0		175.625.000		189.406.250		1.077.531.250		
		02.10	Pengadaan mebeleur	jumlah jenis mebelur yang diadakan							0		0		100.000.000						
		02.22	Pemeliharaan rutin/berkala/gedung kantor	jumlah rumah gedung kantor yang dipelihara							170.000.000		178.500.000		187.425.000		196.796.250		732.721.250		
		02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional								440.000.000		462.000.000		485.100.000		509.355.000		1.896.455.000		
		02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor								100.000.000		107.000.000		114.350.000		122.067.500		443.417.500		
		02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur								40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		160.000.000		
		03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata kehadiran pegawai dan Persentase kedisiplinan pegawai	100, orang						0	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	157.625.000	Diskominfo	Kab. Tanah Datar
		03.01	Pengadaan Msin/Kartu Absensi	jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan									10.000.000				15.125.000		25.125.000		
		03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan									40.000.000		22.500.000				62.500.000		
		03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan												30.000.000				30.000.000		
		03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu													40.000.000			40.000.000		
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan dan LAKIP yang disusun tepat waktu	n/a %					100	25.000.000	100	26.250.000	100	27.562.500	100	28.940.625	100	107.753.125	Diskominfo	Kab. Tanah Datar
		06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan							5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125		21.550.625		
		06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan							10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.576.250		43.101.250		
		06.06	Penyusunan perencanaan tahunan	jumlah dokumen							10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.576.250		43.101.250		

